



MODUL

BUKU INFORMASI

**PERATURAN DAN PERUNDANGAN DALAM
DOKUMEN SMKK
M.71TKK00.001.1**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
KOMPETENSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. TUJUAN UMUM.....	7
B. TUJUAN KHUSUS.....	7
BAB II MENYIAPKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIIDENTIFIKASI DALAM DOKUMEN SMKK	8
A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENYIAPKAN PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG TELAH DIIDENTIFIKASI PADA DOKUMEN SMKK.....	8
1. PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN.....	10
2. PERATURAN DAN PERUNDANGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	16
3. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI TEMPAT KERJA	35
4. SYARAT-SYARAT PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN FASILITAS KERJA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DI TEMPAT KERJA YANG MEMENUHI PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI...	40
5. ASPEK KESELAMATAN KONSTRUKSI.....	41
6. METODE EVALUASI PENERAPAN SMKK DI TEMPAT KERJA	42
7. MACAM-MACAM FORMAT PENGELOMPOKAN PERATURAN.	43
8. JUDUL PERATURAN DAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	45
9. DOKUMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	47
B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENYIAPKAN PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG TELAH DIIDENTIFIKASI DALAM DOKUMEN SMKK.....	49
C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MENYIAPKAN PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG TELAH DIIDENTIFIKASI DALAM DOKUMEN SMKK.....	49

BAB III MELAKSANAKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIPILIH SESUAI DENGAN DOKUMEN SMKK	50
A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIPILIH SESUAI DENGAN DOKUMEN SMKK.....	50
1. IDENTIFIKASI JENIS PEKERJAAN KONSTRUKSI.....	50
2. METODA KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI.....	51
3. DAFTAR SIMAK PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PENCATATAN.....	52
4. DOKUMETASI PERATURAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN DOKUMEN SMKK.....	53
B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIPILIH SESUAI DENGAN DOKUMEN SMKK.....	54
C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG TELAH DIPILIH SESUAI DENGAN DOKUMEN SMKK.....	54
BAB IV MENGEVALUASI PENERAPAN TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA DI DALAM DOKUMEN SMKK.	55
A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENGEVALUASI PENERAPAN TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA DI DALAM DOKUMEN SMKK.	55
1. SIMAK PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	55
2. PENILAIAN KESESUAIAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM DOKUMEN SMKK.....	60
3. LAPORAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.....	62
B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENGEVALUASI PENERAPAN TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA DI DALAM DOKUMEN SMKK.	62
C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MENGEVALUASI PENERAPAN TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA DI DALAM DOKUMEN SMKK.	63
DAFTAR PUSTAKA	64
A. DASAR PERUNDANG-UNDANGAN	64
B. BUKU REFERENSI	65

C. MAJALAH ATAU BULETIN	65
D. REFERENSI LAINNYA	65
DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN	66
A. DAFTAR PERALATAN/MESIN	66
B. DAFTAR BAHAN.....	66
LAMPIRAN	67
DAFTAR PENYUSUN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Format Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas.....	43
Tabel 2.2 Format Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Pelaksanaan (Kontraktor).....	44
Tabel 2.3 Format IBPRP.....	44
Tabel 2.4 Format Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Pelaksanaan (Kontraktor).....	45
Tabel 2.5 Contoh Peraturan Perundangan yang digunakan di dalam kegiatan proyek	47
Tabel 2.6 Contoh Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Pelaksanaan (Kontraktor).....	48
Tabel 3.1 Daftar simak atau format peraturan dan perundangan.....	53
Tabel 4.1 Kriteria Penilaian RKK	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 WBS Proyek Bangunan Gedung.....	51
Gambar 4. 1 Format Cover RKK.....	56
Gambar 4.2 Format Halaman Pengesahan RKK Pelaksanaan	57
Gambar 4.3 Format Halaman Daftar Isi RKK Pelaksanaan	58
Gambar 4.4 Format Isu Internal dan Isu Eksternal	59
Gambar 4.5 Format Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi	59
Gambar 4.6 Format Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu menerapkan peraturan dan perundangan dalam dokumen SMKK.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku Menerapkan Peraturan dan Perundangan dalam dokumen SMKK ini guna memfasilitasi peserta pelatihan sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Menyiapkan peraturan dan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMKK
2. Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang telah dipilih sesuai dengan dokumen SMKK
3. Mengevaluasi penerapan tindak lanjut hasil pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang ada di dalam dokumen SMKK.

BAB II

MENYIAPKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIIDENTIFIKASI DALAM DOKUMEN SMKK

A. Pengetahuan yang diperlukan dalam menyiapkan peraturan dan perundang-undangan yang telah diidentifikasi pada dokumen SMKK

Aktivitas pada jasa konstruksi umumnya sangat beragam dan sangat kompleksitas yang melibatkan banyak unsur sumber daya terutama adalah: manusia, peralatan, material lokasi dan metoda kerja. Adapun hasil dari kegiatan jasa konstruksi dapat berupa konsep, desain dan bangunan konstruksi dapat berupa: gedung, jalan, jembatan, bendungan dan sebagainya.

Untuk mendapatkan hasil kerja bidang jasa konstruksi yang baik berkualitas tanpa ada kecelakaan konstruksi tentunya melibatkan pengguna jasa dan penyedia jasa sejak pekerjaan prakonstruksi sampai bangunan konstruksi tersebut jadi atau selesai. Bangunan konstruksi yang dihasilkan oleh para pihak tersebut tentunya harapkan melalui proses yang teratur lancar tidak terjadi kecelakaan konstruksi dalam menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya yang aman.

Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi pada setiap pembangunan terutama dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dibutuhkan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu serta menyeluruh.

Diketahui bahwa sumber daya juga merupakan sumber bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tenaga kerja, masyarakat sekitar proyek dan lingkungan tidak boleh terkena dampak akibat dari pelaksanaan proyek, demikian pula terhadap lingkungan disekitar proyek.

Pemerintah sangat peduli dengan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi, hal ini telah diatur dalam UUD 45 pada pasal 27 ayat 2 tentang "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan turunannya peraturan perundangan yaitu: undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah sampai dengan standar-standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Pengaturan penyelenggaraan khusus jasa konstruksi juga diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada undang-undang ini penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas dan tujuannya, bagaimana tanggung jawab dan kewenangan dalam usaha jasa Konstruksi. Pada Undang-undang ini menyatakan bahwa “dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan”. Selain adanya undang-undang no 2 tahun 2017, pelaksanaan SMKK diatur oleh kementerian teknis terkait.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai operasional UU ini telah telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR No 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Proses Pelaksanaan dan Pemantauannya dicontohkan melalui proses Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan.

Harapannya Petugas Keselamatan Konstruksi dapat menerapkan peraturan perundangan yang terkait, baik sebagai pengguna jasa, penyedia jasa, dan pemasok secara konsekuen terhadap peraturan dan menyeluruh agar dapat menurunkan angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi khususnya dan bidang kerja lain pada umumnya. Sebagai Petugas Keselamatan Konstruksi pengetahuan urutan peraturan dan perundangan harus diketahui sehingga betul-betul dapat mengetahui fungsi dan kewajiban sesuai kewenangannya. Hirarki penerapan peraturan perundangan yang dilakukan oleh Petugas Keselamatan Konstruksi akan membuat mereka lebih peduli terhadap penurunan terhadap angka kecelakaan di bidang konstruksi. Hirarki peraturan perundangan dijelaskan di bawah ini.

1. Peraturan dan Perundangan-undangan

a. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

(Kusumo, 2020) Pengertian dan istilah pada aspek-aspek K3 menurut UU No.1 Tahun 1970 dan peraturan terkait lainnya. Beberapa definisi dan istilah yang digunakan dalam peraturan dan perundangan adalah:

- 1) **Tempat kerja** ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- 2) **Termasuk tempat kerja** ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian yang dengan tempat kerja tersebut.
- 3) **Pengurus** ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- 4) **Pengusaha** ialah:
 - a) orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
 - b) orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
 - c) orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum.
- 5) **Direktur** ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini.
- 6) **Pegawai Pengawas**, ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- 7) **Ahli Keselamatan Kerja** ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini.
- 8) **Tenaga Kerja** adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

- 9) **Pekerja/Buruh** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 10) **Perusahaan** adalah:
 - a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
- 11) **Keselamatan dan Kesehatan Kerja** yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 12) **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja** yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
- 13) **Audit SMK3** adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
- 14) **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrik serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.
- 15) **Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan

Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

- 16) **Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi** yang selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
- 17) **Unit Keselamatan Konstruksi** yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
- 18) **Rancangan Konseptual SMKK** adalah dokumen telaahan tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian, perencanaan serta perancangan.
- 19) **Ahli K3 Konstruksi** adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
- 20) **Petugas Keselamatan Konstruksi** adalah orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21) **Kompetensi kerja** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 22) **Potensi bahaya** adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja,

proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja.

- 23) **Kecelakaan** adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
- 24) **Penyakit Akibat Kerja** adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja.
- 25) **Risiko Keselamatan Konstruksi** adalah risiko konstruksi yang memenuhi satu atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.
- 26) **Manajemen Risiko** adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko.
- 27) **Biaya Penerapan SMKK** adalah biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.
- 28) **Rencana Keselamatan Konstruksi** yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- 29) **Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi** adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi dengan memperhitungkan nilai kekerapan dan nilai keparahan yang ditimbulkan.
- 30) **Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi** adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan dan rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi.

31) **Komite Keselamatan Konstruksi** adalah unit khusus yang bertugas membantu Menteri dalam penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi.

b. Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2

Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa **tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tentunya merupakan cita-cita dalam bernegara di Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan beraktifitas sehari-hari**, beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam penerbitan perundangan antara lain:

- 1) Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.
- 2) Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya.
- 3) Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.
- 4) Perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.
- 5) Pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat industrialisasi, teknik dan teknologi.

c. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ini mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 2) Melindungi orang lain di sekitar lokasi tempat kerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 3) Menjamin proses kerja secara aman, lancar dan efektif.

Struktur sistematika pada undang-undang Nomor 1 tahun 1970 terdiri dari: sebelas bab dan delapan belas pasal yang diberlakukan sejak 12 Januari 1970 sampai sekarang. Bab yang pertama tentang istilah-istilah, dan selanjutnya penjelasan dari undang-undang ini dituliskan pada penjelasan di bawah ini.

d. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam undang-undang ini dituliskan khusus tentang keselamatan dan kesehatan kerja di paragraf 5 pada pasal 86 dan pasal 87.

1) Pasal 86 berisikan:

- a) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - (1) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (2) moral dan kesusilaan;
 - (3) dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam poin a) dan dalam poin b) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pasal 87 berisikan:

- a) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- b) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam poin a) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan dan perundangan Keselamatan Konstruksi

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, peraturan terkait dengan keselamatan diatur pada:

1) Pasal 2

Bangunan Gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

2) Pasal 17, ayat 1

Persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

3) Pasal 18

Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan

4) Pasal 19

Pengamanan terhadap bahaya kebakaran

5) Pasal 20

Pengamanan terhadap bahaya petir

b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017

UU Nomor 2 tahun 2017 ini terdiri dari empat belas bab dan 106 pasal yang berlandaskan, dan diberlakukan sejak ditandatangani oleh presiden pada tanggal 12 Januari 2017. Undang-undang ini berlandaskan asas: kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, wawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pertimbangan disusunnya undang-undang ini adalah:

- 1) Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
- 3) Penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian Hukum UU Nomor 2 tahun 2017 ini terdiri dari empat belas bab dan 106 pasal yang berlandaskan, dan diberlakukan sejak ditandatangani oleh presiden pada tanggal 12 Januari 2017. Undang-undang ini berlandaskan asas: kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, wawasan lingkungan.
- 4) Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah:
 - a) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
 - b) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.
 - d) Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.
 - e) Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik.
 - f) Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- Pasal 4 ayat 1 huruf C pada undang-undang no 2 tahun 2017 ini mengatur Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Sedangkan di dalam Bab 6 pasal 59 mengatur berisi tentang:
- 1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi: Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan atau disingkat K4.
 - 2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a) Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b) Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.
 - c) Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.
 - d) Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi.
 - e) Hasil layanan jasa konstruksi.
 - 3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan paling sedikit meliputi:
 - a) Standar mutu bahan.
 - b) Standar mutu peralatan.
 - c) Standar keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d) Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi.
 - e) Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi.
 - f) Standar operasi dan pemeliharaan.
 - g) Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h) Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

- 5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Masih dalam Bab 6, pada pasal 60 mengatur apabila terjadi kegagalan bangunan yaitu:

- 1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
- 2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud tersebut di atas ditetapkan oleh penilai ahli.
- 3) Penilai ahli ditetapkan oleh Menteri.
- 4) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pada pasal 70 undang-undang ini mengatur tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi. Adapun peraturan tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja tersebut adalah:

- 1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- 2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- 3) Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- 4) Sertifikat Kompetensi Kerja diregistrasi oleh Menteri.
- 5) Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- 6) Lembaga sertifikasi profesi wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Adapun Lembaga Sertifikasi Profesi dapat dibentuk oleh: Asosiasi Profesi terakreditasi, lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 52, perubahan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2017

Pasal 5 ayat 3 berisikan untuk Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021

Pasal 84I

- 1) Setiap pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK
- 2) Penyedia Jasa yang menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyedia Jasa yang memberikan layanan:
 - a) Konsultasi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
 - b) Konsultasi Konstruksi Pengawas
 - c) Pekerjaan Konstruksi
 - d) Pekerjaan konstruksi terintegrasi
- 3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan:
 - a) Identifikasi bahaya
 - b) Penilaian risiko dan pengendalian risiko atau peluang berdasarkan tahapan pekerjaan (work breakdown structure)
 - c) Sasaran dan program keselamatan konstruksi
- 4) SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84H ayat (1), dengan menjamin:

- a) Keselamatan Konstruksi
 - b) Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - c) Keselamatan Publik
 - d) Keselamatan lingkungan
- 5) Sasaran atau obyek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a) Bangunan dan/atau aset konstruksi
 - b) Peralatan dan material
- 6) Sasaran atau obyek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a) Pengguna jasa
 - b) Tenaga Kerja
 - c) Pemasok, tamu dan subpenyedia jasa
- 7) Sasaran atau obyek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a) Masyarakat di sekitar proyek
 - b) Masyarakat terpapar
- 8) Sasaran atau obyek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a) Lingkungan kerja
 - b) Lingkungan terdampak proyek
 - c) Lingkungan alam
 - d) Lingkungan terbangun

Pasal 84J

- 1) Keselamatan Keteknikan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84I ayat (4) huruf a merupakan keselamatan terhadap pemenuhan standar perencanaan, perancangan, prosedur dan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan

- 2) Keselamatan Keteknikan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84I ayat (4) huruf b merupakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja penyedia jasa, sub penyedia jasa, pemasok dan pihak lain yang diizinkan memasuki tempat kerja konstruksi.
- 3) Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 84I ayat (4) huruf c merupakan keselamatan masyarakat dan/atau pihak yang berada di lingkungan dan sekitar tempat kerja yang berdampak pekerjaan konstruksi.
- 4) Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84I ayat (4) huruf d merupakan keselamatan lingkungan yang berdampak oleh pekerjaan konstruksi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan lingkungan terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84K

- 1) Keselamatan Keteknikan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84J ayat (1) mencakup pemenuhan terhadap:
 - a) Standar perencanaan berupa pemenuhan semua aspek persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
 - b) Standar perancangan berupa pemenuhan terhadap pedoman teknis proses pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pembongkaran yang telah ditetapkan.
 - c) Standar prosedur dan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi merupakan persyaratan dan ketentuan tertulis khususnya aspek keselamatan konstruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses dan hasil pelaksanaan jasa konstruksi.
 - d) Mutu bahan sesuai standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional dan/atau negara lain yang diakui oleh pemerintah pusat, dan telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja.
 - e) Kelaikan peralatan berdasarkan pedoman teknis peralatan sebagai dasar pemenuhan kinerja operasi peralatan sesuai peruntukan

pekerjaan, baik peralatan yang beroperasi secara kerangka tunggal maupun kombinasi.

- 2) Keselamatan Keteknikan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84J ayat (2) mencakup pemenuhan terhadap:
 - a) Hak tenaga kerja berupa perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - b) Penjaminan dan perlindungan
 - c) Pencegahan penyebaran wabah penyakit dalam lingkungan kerja dan sekitarnya.
 - d) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
 - e) Pencegahan dan penanggulangan psikotropika
 - f) Pengamanan lingkungan
- 3) Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 84J ayat (3) mencakup pemenuhan terhadap:
 - a) Standar keselamatan publik disekitar tempat kegiatan konstruksi.
 - b) Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang berdampak kepada masyarakat di sekitar tempat kegiatan konstruksi.
 - c) Pemahaman pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja di sekitar tempat kegiatan konstruksi.
- 4) Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84J ayat (4) mencakup pemenuhan terhadap:
 - a) Terganggunya derajat kesehatan pekerja dan kesehatan masyarakat dilingkungan sekitar pekerjaan konstruksi sebagai akibat dampak pencemaran.
 - b) Berubahnya dampak sosial masyarakat sebagai akibat kegiatan konstruksi yang semakin padat di lingkungan pekerjaan konstruksi.
 - c) Rusaknya lingkungan sebagai akibat perkembangannya situasi kepadatan kegiatan konstruksi yang menghasilkan limbah konstruksi sehingga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air, udara dan tanah.

- 5) Pemenuhan standar keselamatan keteknikan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan/keandalan, aspek penyiapan alat angkat dan angkut sesuai RKK dan tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi.
 - 6) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya Keselamatan Keteknikan Konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
 - 7) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan konstruksi harus diintegrasikan dengan SMKK.
 - 8) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh personel yang memenuhi standar kompetensi kerja.
 - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diatur oleh menteri.
- e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 terdiri dari 5 Bab dan 47 pasal dengan 11 lampiran. Modul ini tidak menyampaikan peraturan secara utuh, namun menjelaskan pada pasal-pasal yang akan digunakan oleh Petugas Keselamatan Konstruksi sesuai kompetensinya.

Pasal 2

- 1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
- 2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 3) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia yang memberikan layanan:
 - a) konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
 - b) Konsultansi Konstruksi pengawasan;
 - c) Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- 4) Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa juga harus menerapkan SMKK dalam memberikan layanan:
 - a) pengkajian;
 - b) perencanaan; dan
 - c) perancangan.
- 5) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- 6) Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menjamin:
 - a) keselamatan keteknikan Konstruksi;
 - b) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c) keselamatan publik; dan
 - d) keselamatan lingkungan.
- 7) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a) bangunan dan/atau aset konstruksi; dan/atau
 - b) peralatan dan material.
- 8) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki yang terdiri atas:
 - a) pemilik atau pemberi pekerjaan;
 - b) tenaga kerja konstruksi; dan
 - c) pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.
- 9) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:

- a) masyarakat di sekitar proyek; dan
 - b) masyarakat terpapar.
- 10) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
- a) lingkungan kerja;
 - b) lingkungan terdampak proyek;
 - c) lingkungan alam; dan
 - d) lingkungan terbangun.
- 11) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam dokumen SMKK yang terdiri atas :
- a) Rancangan konseptual SMKK;
 - b) RKK;
 - c) RMPK;
 - d) Program Mutu;
 - e) RKPPL; dan
 - f) RMLLP.

Pasal 6

- 1) Dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa menyusun RKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2) Setiap RKK memuat elemen SMKK yang terdiri atas:
 - a) kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi;
 - b) perencanaan Keselamatan Konstruksi;
 - c) dukungan Keselamatan Konstruksi;
 - d) operasi Keselamatan Konstruksi; dan
 - e) evaluasi kinerja penerapan SMKK.
- 3) RKK terdiri atas:
 - a) RKK pengawasan;
 - b) RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi;
 - c) RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

- 4) RKK pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh penyedia jasa konsultasi pengawasan.
- 5) RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun oleh penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- 6) RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 8

- 1) Elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas sub elemen:
 - a) IBPRP;
 - b) rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program; dan
 - c) pemenuhan standar dan peraturan perundang-undangan Keselamatan Konstruksi.
- 2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menyusun sub elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- 1) Elemen dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang terdiri atas sub elemen:
 - a) sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya;
 - b) kompetensi tenaga kerja;
 - c) kepedulian organisasi;
 - d) manajemen komunikasi; dan
 - e) informasi terdokumentasi.
- 2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d menyusun sub elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya menyusun sub elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 10

- 1) Elemen operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan dalam mengendalikan Keselamatan Konstruksi, yang paling sedikit terdiri atas sub elemen:
 - a) perencanaan implementasi RKK;
 - b) pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi;
 - c) kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan
 - d) investigasi kecelakaan Konstruksi.
- 2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d menyusun sub elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya menyusun sub elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 11

- 1) Elemen evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas sub elemen:
 - a) pemantauan atau inspeksi;
 - b) audit;
 - c) evaluasi;
 - d) tinjauan manajemen; dan
 - e) peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.
- 2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d menyusun sub elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya menyusun sub elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 12

- 1) Dalam hal pekerjaan konsultasi pengawasan memiliki besaran kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), RKK pengawasan hanya memuat:
 - a) prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan;
 - b) formulir izin kerja yang telah ditandatangani; dan
 - c) laporan penerapan RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- 2) Dalam hal pekerjaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi.

Pasal 13

- 1) Setiap calon Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK penawaran dalam dokumen penawaran.
- 2) RKK penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian persyaratan tender.
- 3) Dalam hal Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan sebagai pemenang tender, RKK penawaran harus dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan.

Pasal 14

- 1) Dalam melakukan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung, Penyedia Jasa menyusun RKK sederhana.
- 2) RKK sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) kebijakan Keselamatan Konstruksi;
 - b) pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja;
 - c) IBPRP sederhana;
 - d) rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya; dan
 - e) jadwal inspeksi.

Pasal 20

- 1) SMKK diterapkan pada tahapan:
 - a) pemilihan Penyedia Jasa;
 - b) pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c) serah terima pekerjaan.
- 2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan PMPM pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3) Tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a) serah terima pertama pekerjaan
 - b) masa pemeliharaan; dan
 - c) serah terima akhir pekerjaan.

Pasal 35

- 1) Dalam menerapkan SMKK, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b.
- 2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada unit yang menangani Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan tertinggi Penyedia Jasa.
- 3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Pimpinan.
 - b) anggota.
- 4) Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi melekat pada pimpinan tertinggi Penyedia Jasa dan pimpinan UKK.

Pasal 36

- 1) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Keselamatan Konstruksi.

- 2) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi.
- 3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi kecil, Pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi dapat merangkap sebagai pimpinan UKK.
- 4) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi sedang atau besar, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi Pekerjaan Konstruksi.
- 5) Persyaratan pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persyaratan personil manajerial untuk Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).

Pasal 37

- 1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- 2) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a) ahli Keselamatan Konstruksi;
 - b) ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi;
 - c) petugas Keselamatan Konstruksi atau Petugas K3 Konstruksi;
 - d) petugas tanggap darurat;
 - e) petugas pemadam kebakaran;
 - f) petugas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - g) petugas pengatur lalu lintas;
 - h) tenaga kesehatan; dan
 - i) petugas pengelolaan lingkungan.
- 3) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi untuk anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

- 4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi untuk anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Penentuan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan pengendalian risiko pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 38

- 1) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan konstruksi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), perbandingan jumlah personil Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi berupa 1:60 (satu banding enam puluh) dengan paling sedikit 1 (satu) Petugas Keselamatan Konstruksi dalam tiap Pekerjaan Konstruksi.
- 2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), perbandingan jumlah personil Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi berupa 1:50 (satu banding lima puluh) dengan paling sedikit 1 (satu) ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dalam tiap Pekerjaan Konstruksi
- 3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), perbandingan jumlah personil Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi berupa 1:40 (satu banding empat puluh) dengan paling sedikit 1 (satu) ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi muda dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam tiap Pekerjaan Konstruksi.
- 4) Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar dengan kriteria mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c harus mempunyai personel Keselamatan Konstruksi paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi utama, ahli Keselamatan Konstruksi utama, ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun, atau ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - b) 1 (satu) orang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda, atau Ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
- 5) Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menambahkan 1 (satu) orang tambahan Petugas Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas K3 Kontruksi untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 (empat puluh) orang.

Pasal 39

- 1) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
 - a) Biaya Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi;
 - b) Biaya Penerapan SMKK dalam jasa Konsultansi Konstruksi.
- 2) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3) Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.
- 4) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK yang tertuang dalam penyesuaian dokumen SMKK dalam hal terjadi:
 - a) perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan

- b) kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan.
- 5) Penyedia Jasa pengawasan, manajemen konstruksi, dan pelaksana Pekerjaan Konstruksi dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK dalam hal terjadi penyebaran epidemi dan pandemi yang belum diperkirakan sebelumnya, sehingga membutuhkan penanganan kesehatan pada pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- 6) Usulan perubahan Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan biaya terkait pemenuhan protokol kesehatan untuk mengatasi epidemi dan pandemi.

Pasal 45

- 1) RKK pada Kontrak Kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Konstruksi tersebut.
- 2) Sertifikat Petugas K3 Konstruksi yang telah diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat bulan Desember 2021.
- 3) Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi yang telah diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran pada Peraturan Menteri no 10 tahun 2021 ini terdiri dari:

- 1) Sublampiran A Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Pengguna dan Penyedia
- 2) Sublampiran B Tata Cara PMPM Keselamatan Konstruksi
- 3) Sublampiran C Rancangan Konseptual SMKK

- 4) Sublampiran D Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- 5) Sublampiran E Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
- 6) Sublampiran F Program Mutu
- 7) Sublampiran G Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKLPP)
- 8) Sublampiran H Dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
- 9) Sub lampiran i Format Laporan Pelaksanaan
- 10)Sublampiran J Kriteria Penentuan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi
- 11)Sublampiran K Komponen Penerapan Kegiatan SMKK

3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi di Tempat Kerja

- a. SURAT EDARAN NOMOR: 10 /SE/M/2022 Tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pada Surat Edaran Nomor 10 tahun 2022 ini mengatur tentang tata laksana Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi guna pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.

Bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi pada paket-paket pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), perlu adanya panduan operasional tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, baik untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi maupun Pekerjaan Konstruksi.

Maksud dan Tujuan

- 1) Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan operasional tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi bagi pihak yang terkait, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa, dalam menerapkan dan mengendalikan SMKK pelaksanaan paket-paket pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pembangunan infrastruktur IKN;
- 2) Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan paket-paket pekerjaan konstruksi yang berkeselamatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi Para pihak dalam penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi mengacu pada ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK, Sub Lampiran A. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pengguna dan Penyedia dan surat edaran ini, yang mencakup:

a. Pejabat Pembuat Komitmen

a) Tahap Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

- (1) Menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah mempertimbangkan ketentuan dalam panduan operasional ini.
- (2) Menyusun Biaya Perkiraan SMKK dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah memperhitungkan kebutuhan penerapan SMKK sesuai dengan ketentuan dalam panduan operasional ini.
- (3) Mengidentifikasi dan menetapkan bahaya Keselamatan Konstruksi (Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP)) dan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket Pekerjaan Konstruksi.

b) Mengendalikan penerapan SMKK sesuai dokumen SMKK yang disusun Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi (Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL)) selama

masa pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan seluruh ketentuan dalam panduan operasional ini.

b. Penyedia Jasa Konsultansi Perancangan

- a) Menyusun Program Mutu dan Rancangan Konseptual SMKK dengan mempertimbangkan kebutuhan penerapan SMKK sesuai dengan ketentuan dalam panduan operasional ini.
- b) Mengikutsertakan tenaga kerja konstruksinya dalam Program Jaminan Sosial.

c. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

- a) Menyampaikan RKK Penawaran sebagai bagian dari dokumen penawaran yang telah mencakup ketentuan dalam panduan operasional ini.
- b) Menyampaikan Biaya Penerapan SMKK yang dimasukkan dalam biaya penawaran dan telah mempertimbangkan kebutuhan penerapan SMKK sesuai dengan ketentuan dalam panduan operasional ini.
- c) Menyusun dan memutakhirkan dokumen SMKK (RMPK, RKK, RMLLP, RKPPL) yang telah mencakup ketentuan dalam panduan operasional ini selama masa pelaksanaan pekerjaan.
- d) Melaksanakan penerapan SMKK berdasarkan dokumen SMKK yang telah disusun.
- e) Mengikutsertakan tenaga kerja konstruksinya dalam Program Jaminan Sosial.

d. Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan/Konsultan Manajemen Konstruksi

- a) Menyusun Program Mutu dan RKK Pengawasan dengan mempertimbangkan kebutuhan penerapan SMKK sesuai dengan ketentuan dalam panduan operasional ini.
- b) Mengawasi penerapan SMKK yang dilakukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
- c) Mengikutsertakan tenaga kerja konstruksinya dalam Program Jaminan Sosial.

e. Panduan Operasional Keselamatan Keteknikan Konstruksi

a) Rincian teknis Panduan Operasional Keselamatan

Keteknikan Konstruksi mencakup:

- (1) Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre-Construction Meeting/PCM*);
- (2) Permohonan Izin Kerja;
- (3) Pemeriksaan Bahan Material;
- (4) Pemeriksaan/Kalibrasi Peralatan;
- (5) Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko;
- (6) Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Incoming, Inspection and Test Plan/ITP*);
- (7) Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan Konstruksi;
- (8) Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan;
- (9) Tes dan Pengujian Kelaikan Fungsi (*Testing and Commissioning*).

b) Ketentuan lebih lanjut terkait Panduan Operasional Keselamatan Keteknikan Konstruksi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

c) Panduan Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja

f. Panduan Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a) Rincian teknis Panduan Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja mencakup:

- (1) Aturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Basic Safety*) di Proyek;
- (2) Komunikasi Keselamatan Konstruksi;
- (3) Pemeriksaan/Pengelolaan Kesehatan Tenaga Kerja;
- (4) Pengaturan Lingkungan Tempat Kerja;
- (5) Pengaturan Jam Kerja;
- (6) Pengaturan Berkendara;
- (7) Mess Pekerja (Hunian Sementara Pekerja) dan Kawasan Pekerja;
- (8) Pelatihan Keselamatan Konstruksi bagi Tenaga Kerja;
- (9) Penggunaan APD;

b) Ketentuan Keselamatan dalam Pekerjaan Konstruksi:

- (1) Bekerja di Ketinggian;
- (2) Pekerjaan Tanah;
- (3) Pekerjaan Listrik;
- (4) Pekerjaan Panas (*Hot Work*);
- (5) Bekerja dengan Bahan-Bahan Berbahaya;
- (6) Bekerja di Ruang Tertutup Terbatas;
- (7) Pengangkatan (*Lifting*);
- (8) Peledakan (*Blasting*);
- (9) Pekerjaan di Lahan Basah (*wetland*) dan Rawa (*swamp*).

c) Tanggap Darurat;

d) Audit Keselamatan Konstruksi.

e) Ketentuan lebih lanjut terkait Panduan Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

g. Panduan Operasional Keselamatan Publik

a) Rincian teknis Panduan Operasional Keselamatan Publik mencakup:

- (1) Manajemen Lalu Lintas;
- (2) Manajemen Transportasi (ketentuan terkait *Over Dimension Over Loading/ODOL*);
- (3) Manajemen Pengamanan;
- (4) Manajemen Sosial Ekonomi.

b) Ketentuan lebih lanjut terkait Panduan Operasional Keselamatan Publik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

h. Panduan Operasional Keselamatan Lingkungan

a) Rincian teknis Panduan Operasional Keselamatan Lingkungan mencakup:

- (1) Penanganan Bahan Kimia;
- (2) Pemanfaatan Air;

- (3) Pengelolaan Limbah (Padat, Cair, Udara);
- (4) Transportasi Limbah;
- (5) Kebersihan (*Housekeeping*);
- (6) Efisiensi Energi;
- (7) Perlindungan Flora dan Fauna;
- (8) Perlindungan Ekosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif;
- (9) Penanganan Benda Kepurbakalaan (Arkeologi).

b) Ketentuan lebih lanjut terkait Panduan Operasional Keselamatan Lingkungan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

4. Syarat-Syarat Peralatan, Perlengkapan dan Fasilitas Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan di Tempat Kerja yang Memenuhi Peraturan dan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

Syarat-syarat peralatan, perlengkapan dan fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja yang memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi dinyatakan di dalam Lampiran SE Kementerian PUPR Nomor 10 tahun 2022

a. Lampiran 1 Panduan Operasional Keselamatan Keteknikan Konstruksi

- 1) Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre-Construction Meeting / PCM*)
- 2) Permohonan Izin Kerja
- 3) Pemeriksaan Bahan Material
- 4) Pemeriksaan/Kalibrasi Peralatan
- 5) Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko
- 6) Rencana Pemeriksaan Dan Pengujian (*Incoming, Inspection and Test Plan/ITP*)
- 7) Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan Konstruksi
- 8) Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan
- 9) Tes dan Pengujian Kelaikan Fungsi (*Testing and Commissioning*)

- b. Lampiran 2 Panduan Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 1) Aturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Basic Safety*) di Proyek
 - 2) Komunikasi Keselamatan Konstruksi
 - 3) Pemeriksaan/Pengelolaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 4) Pengaturan Lingkungan Tempat Kerja
 - 5) Pengaturan Jam Kerja
 - 6) Pengaturan Berkendara
 - 7) Mess Pekerja (Hunian Sementara Pekerja) dan Kawasan Pekerja
 - 8) Pelatihan Keselamatan Konstruksi Bagi Tenaga Kerja
 - 9) Penggunaan APD
 - 10) Ketentuan Keselamatan Dalam Pekerjaan Konstruksi
 - 11) Tanggap Darurat
 - 12) Audit Keselamatan Konstruksi

5. Aspek keselamatan konstruksi

Hal-hal yang harus diperhatikan dari segi keselamatan konstruksi yang berhubungan dengan metode kerja. **Aspek keselamatan konstruksi** dapat berupa pengendalian risiko yang diuraikan berdasar pada identifikasi bahaya pada uraian/tahapan pekerjaan.

Aspek keselamatan konstruksi tertuang pada Permen PUPR No.10 tahun 2021, pada pasal 15. Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun PMPM Pekerjaan Konstruksi dalam RMPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. RMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. struktur organisasi Penyedia Jasa beserta hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Sub penyedia Jasa;
- b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- c. gambar dan spesifikasi teknis;
- d. tahapan pekerjaan;
- e. rencana metode pelaksanaan kerja (*work method statement*) terdiri atas komponen metode kerja, tenaga kerja konstruksi, material, alat, dan **aspek Keselamatan Konstruksi**;

6. Metode Evaluasi Penerapan SMKK di Tempat Kerja

Peraturan terkait dengan metode evaluasi penerapan SMKK di tempat kerja terdapat pada PP Nomor 14 tahun 2021 pada:

Pasal 84W

- 1) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 84T ayat (1) kepada pengguna jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:
 - a) Harian
 - b) Mingguan
 - c) Bulanan
 - d) Akhir

Pasal 84X

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 84T ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84W ayat (2) Pengguna Jasa melakukan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMKK program mutu, dan RKPPL.
- 3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melaksanakan peningkatan kerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud ayat (1).

Terkait kewajiban melakukan evaluasi penerapan SMKK pada proyek konstruksi ada pada Permen PUPR No.10 tahun 2021 yaitu pada:

Pasal 11

- 1) Elemen evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas sub elemen:

- a) pemantauan atau inspeksi;
 - b) audit;
 - c) evaluasi;
 - d) tinjauan manajemen; dan
 - e) peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.
- 2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d menyusun sub elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya menyusun sub elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

7. Macam-Macam Format Pengelompokan Peraturan.

Macam-macam format mengelompokan peraturan sesuai dengan Permen PUPR No.10 tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Format 1. Format Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas

Tabel 2.1 Format Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas

No	Metoda Pelaksanaan	Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang menjadi acuan

b. Format 2. Format Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Pelaksanaan (Kontraktor)

Tabel 2.2 Format Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Pelaksanaan (Kontraktor)

No	Pengendalian Risiko	Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya	Pasal/Bagian sesuai dengan Pengendalian Risiko

c. Format 3. Format IBPRP

Tabel 2. 3 Format IBPRP

No	Deskripsi Risiko			Persyaratan Pemenuhan Peraturan	Pengendalian Awal
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Jenis Bahaya		

- d. Format 4. Format Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Pelaksanaan (Kontraktor)

Tabel 2.4 Format Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Pelaksanaan (Kontraktor)

No	Jenis Pengukuran	Nilai Ambang Batas (NAB)	Peraturan Perundangan	Periode Pengukuran

8. Judul Peraturan dan Perundangan Terkait Dengan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Judul Peraturan dan perundangan terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- b. Permen PUPR No.10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- e. Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti:
 - 1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1970, tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja (di Perusahaan)

- 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi RI Nomor Per03/MEN/Tahun 1978, tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.
- 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Kep33/MEN/Dp/79, Penunjukan Pegawai Pengawas Yang Diberi Kewajiban Menjalankan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Nomor: Per-04/MEN/1980, tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: Per.02/MEN/1983, Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik.
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep-612/MEN/1989, tentang Penyediaan Data Bahan Berbahaya Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: Per.02/MEN/1992, tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- 8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/98, tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- 9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/MEN/1980, tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.
- 10) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, No:Per.02/MEN/1982, tentang Kualifikasi Juru Las di Tempat Kerja.
- 11) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.08/MEN/2020, tentang Pesawat Angkat Dan Angkut.
- 12) Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep. 174/MEN/86 Nomor: 104/Kpts/1986, tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

- 13) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/MEN/Tahun 1989, tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
- 14) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.
- 15) Dan peraturan lainnya

9. Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

Setelah melakukan identifikasi peraturan dan perundangan yang akan digunakan selanjutnya inventarisasi dan didokumentasikan.

Sebagai contoh di dalam menuliskan judul perundangan dan standar sebagai berikut:

Tabel 2.5 Contoh Peraturan Perundangan yang digunakan di dalam kegiatan proyek

No	Peraturan Perundangan	Tentang	Keterangan
1	UU No. 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja	Untuk semua pekerjaan
2	UU No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan	Untuk semua pekerjaan
3	UU No. 2 Tahun 2017	Jasa Konstruksi	Untuk semua pekerjaan
4	PP No.50 Tahun 2012	Pedoman Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Untuk semua pekerjaan
5	PP No. 14 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Untuk semua pekerjaan
6	Permen PUPR No.10 Tahun 2021	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Untuk semua pekerjaan
7	Inmen PUPR No.2 Tahun 2020	Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Untuk semua pekerjaan
8	Permen Nakertrans No. 5 tahun 2018	K3 di Lokasi Kerja	Untuk lokasi pengukuran NAB
9	Permen Nakertrans No. 8 tahun 2020	K3 Pesawat Angkat Angkut	Untuk pekerjaan yang menggunakan crane dan alat berat

No	Peraturan Perundangan	Tentang	Keterangan
10	SE PUPR No. 10 Tahun 2022	Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Untuk semua pekerjaan
11	SNI	Alat Pelindung Diri (APD)	Untuk tenaga kerja yang menggunakan APD
Dst			

Selanjutnya Petugas Keselamatan Konstruksi mendokumentasikan peraturan dan perundangan tersebut ke dalam daftar simak atau format sesuai dengan lampiran b. Permen PUPR No.10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Tabel 2.6 Contoh Daftar Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang digunakan Penyedia Jasa Pelaksanaan (Kontraktor)

No	Pengendalian Risiko	Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya	Pasal/Bagian sesuai dengan Pengendalian Risiko
1	Pemasangan Perambuan pada pekerjaan galian tanah	1) Permen PUPR No.10 Tahun 2021 2) SE PUPR No. 10 Tahun 2022	
2	Melakukan <i>Safety Induction</i>	1) Permen PUPR No.10 Tahun 2021	
3	Penggunaan Alat Pelindung Diri	1) Permen PUPR No.10 Tahun 2021 2) SE PUPR No. 10 Tahun 2022	
4	Dst.		

B. Keterampilan yang diperlukan dalam menyiapkan peraturan dan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMKK

1. Membuat format sesuai peraturan
2. Menuliskan Judul peraturan-perundangan
3. Medokumentasikan peraturan perundang-undangan di dalam daftar simak sesuai peraturan

C. Sikap Kerja yang diperlukan dalam menyiapkan peraturan dan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMKK

1. Cermat, teliti, dan patuh dalam membuat format sesuai peraturan
2. Cermat, teliti, dan taat asas menuliskan Judul peraturan-perundangan
3. Cermat, teliti, dan taat asas medokumentasikan peraturan perundang-undangan di dalam daftar simak sesuai peraturan.

BAB III

MELAKSANAKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIPILIH SESUAI DENGAN DOKUMEN SMKK

A. Pengetahuan yang Diperlukan Dalam Melaksanakan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Telah Dipilih Sesuai Dengan Dokumen SMKK

1. Identifikasi Jenis Pekerjaan Konstruksi

Divinisi dari Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan. Jadi arti dari **Identifikasi jenis pekerjaan konstruksi** adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan jenis pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan di proyek.


Di dalam melakukan identifikasi pekerjaan di proyek konstruksi Petugas Keselamatan Konstruksi harus mendapatkan informasi seluas-luasnya dan selengkap mungkin. Untuk itu dalam mengumpulkan dan mencatat semua pekerjaan dikonstruksi dimulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan serah terima terakhir. Kebutuhan pengumpulan informasi dan mencatat berguna dalam menentukan sumber-sumber bahaya dan risikonya. Pengendalian sumber bahaya tersebut disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan pada peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Sumber informasi untuk mengidentifikasi pekerjaan konstruksi dapat diketahui dari:

- a. Detail gambar teknik (*Detail Engineering Design/DED*)
- b. Daftar Rencana Anggaran (RAB) Proyek
- c. Daftar Kuantitas bahan (*Bill of Quantity/BoQ*)
- d. Dokumen Spesifikasi Teknik
- e. Lokasi Proyek
- f. Kondisi masyarakat di proyek

g. Kondisi alam di proyek

Pada setiap pekerjaan konstruksi yang akan diidentifikasi dilakukan *Work Breakdown structure (WBS)*. *Work Breakdown structure* adalah menguraikan pekerjaan besar menjadi pekerjaan yang kecil-kecil. Dengan melakukan WBS pekerjaan tersebut dapat diketahui lebih rinci potensi bahaya dan risikonya yang ada pada pekerjaan tersebut, sebagai contoh WBS pada proyek bangunan gedung.



Gambar 3.1 WBS Proyek Bangunan Gedung

2. Metoda Kerja Pekerjaan Konstruksi

Petugas Keselamatan Konstruksi bersama-sama dengan tim teknik dan tim pelaksana melakukan diskusi untuk menyusun metoda kerja pada pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan WBS.

Setiap metoda kerja pada setiap pekerjaan pekerjaan harus betul-betul dicermati oleh Petugas Keselamatan Konstruksi karena pada setiap metoda kerja ada sumber bahaya yang terdiri dari: manusia, alat, material, lokasi dan cara. Di dalam Sumber bahaya pasti ada bahaya dan risikonya, pada materi ini akan dibahas lebih detail pada modul berikutnya. Contoh metoda kerja yang sering digunakan pada pekerjaan antara lain:

- a Metoda kerja pada ketinggian menggunakan peralatan perancah (*scaffolding*).
- b Metoda pengecoran beton menggunakan cara konvensional atau menggunakan pompa beton.
- c Dan lain sebagainya.

Pada saat melakukan identifikasi pekerjaan dan menyusun metoda kerja seorang Petugas Keselamatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan pengendalian kecelakaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

3. Daftar Simak Peraturan dan Perundang-Undangan Untuk Pencatatan.

Petugas Keselamatan Konstruksi apabila telah membuat format peraturan perundangan dan telah menginventarisasi peraturan perundangan dilanjutkan dengan mengisi format-format atau daftar simak tersebut.

Di dalam memilih peraturan dan perundangan yang akan digunakan menyelesaikan pekerjaan di proyek, seorang Petugas Keselamatan Konstruksi harus mengetahui potensi bahaya dan risiko serta pengendalian kecelakaannya.

Contoh: pengisian daftar simak atau format-format

Informasi diketahui dari daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan detail gambar kerja atau *shop drawing* ada pekerjaan galian tanah. Pada pekerjaan galian tanah diidentifikasi ada bahaya orang dapat tergelincir masuk kedalam lubang galian tanah, orang tersebut berisiko celaka dengan cedera ringan misalnya terkilir, tergores badannya dan mungkin cedera berat. Pengendaliannya bahaya dan risiko bagi orang tersebut adalah perambuan. Pekerjaan galian dengan pengendaliannya ada dalam Peraturan dan perundangan antara lain pada:

- a. UU No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- b. UU No. 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi.
- c. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2021, tentang Perubahan atas peraturan pemerintah no. 22 tahun 2020 peraturan pelaksanaan undang-undang no.17 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- d. Permen PUPR No.10 Tahun 2021 Pedoman Sistem Keselamatan Konstruksi.
- e. SE PUPR No. 10 Tahun 2022 Tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Setelah di inventarisasi peraturan yang sesuai selanjutnya dimasukkan ke dalam daftar simak atau format peraturan dan perundangan.

Tabel 3.1 Daftar simak atau format peraturan dan perundangan

No	Pengendalian Risiko	Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya	Pasal/Bagian sesuai dengan Pengendalian Risiko
1	Perambuan	1. UU No.1 Th 1970	Pasal 3 ayat 1
		2. UU No.2 Th 2017	Pasal 3 ayat d
		3. Permen PUPR No.10 Th 2021	Pasal 14 ayat 2 d
		4. SE PUPR No. 10 Tahun 2022	bagian A, point 3
2	Alat Pelindung Diri (APD)	1. UU No.1 Th 1970	Pasal 3 ayat 1
		2. UU No.2 Th 2017	Pasal 3 ayat d
		3. Permen PUPR No.10 Th 2021	Pasal 14 ayat 2 d
		4. SE PUPR No. 10 Tahun 2022	bagian A, point 3
3	Dst.		

4. Dokumentasi Peraturan Terkait Dengan Pelaksanaan Dokumen SMKK

Dokumentasi peraturan terkait dengan pelaksanaan dokumen SMKK merupakan kegiatan informasi terdokumentasi yang terdapat pada elemen 3 dari Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi. Penjelasan lebih rinci akan dibahas pada modul berikutnya.

Sebelum proyek konstruksi dimulai atau sejak pekerjaan persiapan sampai pekerjaan konstruksi selesai pada dasarnya semua pihak yang terlibat di dalam pekerjaan konstruksi seperti pengguna jasa, penyedia jasa serta pihak lain yang terkait bekerja berdasarkan aturan dan perundangan. Oleh karena itu semua peraturan dan perundangan harus terdokumentasi dengan baik.

Petugas Keselamatan Konstruksi di dalam mendokumentasikan peraturan dan perundangan harus dapat menggunakan format-format pada lampiran yang ada pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2021 maupun menyimpan dalam folder komputer secara teratur. Jika bentuk dokumentasinya berupa *print out* wajib diarsipkan ke dalam *ordner file* dan diberikan nama pada setiap *ordner*.

B. Keterampilan yang Diperlukan Dalam Melaksanakan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Telah Dipilih Sesuai Dengan Dokumen SMKK

1. Menerapkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan pekerjaan.
2. Mencatat penerapan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan, sesuai dengan daftar simak,
3. Mendokumentasikan penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dokumen SMKK.

C. Sikap Kerja yang Diperlukan Dalam Melaksanakan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Telah Dipilih Sesuai Dengan Dokumen SMKK

1. Cermat dan teliti dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan pekerjaan.
2. Cermat dan teliti dalam mencatat penerapan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan, sesuai dengan daftar simak.
3. Berpikir evaluatif dalam mendokumentasikan penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dokumen SMKK.

BAB IV
MENGEVALUASI PENERAPAN TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN
PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA DI DALAM DOKUMEN
SMKK.

A. Pengetahuan yang Diperlukan Dalam Mengevaluasi Penerapan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peraturan Dan Perundang-Undangan yang Ada di Dalam Dokumen SMKK.

1. Simak Peraturan dan Perundang-Undangan

Seorang Petugas Keselamatan Konstruksi harus memiliki kompetensi di dalam mengevaluasi penerapan tindak lanjut hasil pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang ada di dalam dokumen SMKK dengan menggunakan daftar simak peraturan dan perundang-undangan yang ada dalam lampiran Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021.

Petugas Keselamatan Konstruksi di dalam menyusun dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sepenuhnya menggunakan simak atau format seperti yang ada di dalam lampiran peraturan di atas. Format-format yang harus dibuat dimulai dari format Cover RKK sampai dengan format penilaian penerapan SMKK. Contoh format-format yang ada dalam lampiran Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

COVER DOKUMEN

[Logo Penyedia Jasa]		[Logo Pengguna Jasa]
----------------------	--	----------------------

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK) PELAKSANAAN**

.....
(nama Pekerjaan Konstruksi)

.....
(nama paket pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan :
Nomor Kontrak :
Waktu Pelaksanaan :
Periode Laporan :
Kemajuan Pekerjaan :

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa)

Gambar 4. 1 Format Cover RKK

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN		
Pekerjaan :		
No. Dok :	Tanggal diterbitkan :	Halaman :
No. Revisi :		Paraf :

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)**

.....
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengawas Pekerjaan	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: (Nama Jabatan)	Diperiksa Oleh: (Nama Jabatan)	Disetujui Oleh: Pengguna Jasa (penanggung jawab kegiatan)
<i>ttd</i>	<i>ttd</i>	<i>ttd</i>
..... (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP:
(Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi)	(Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan)	(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting).

Gambar 4.2 Format Halaman Pengesahan RKK Pelaksanaan

Logo perusahaan	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN	
Pekerjaan :		
No. Dok :	Tanggal diterbitkan :	Halaman :
No. Revisi :		Paraf :

DAFTAR ISI	HAL
A	KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
A.1	Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal
A.2	Organisasi Pengelola SMKK
A.3	Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja
A.4	Supervisi, Training, Akuntabilitas, Sumber Daya, dan Dukungan
B	PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
B.1.	Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang
B.2.	Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen, dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program)
B.3.	Standar dan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi
C	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C.1.	Sumber Daya
C.2.	Kompetensi Tenaga Kerja
C.3.	Kepedulian
C.4.	Manajemen Komunikasi
C.5.	Informasi Terdokumentasi
D	OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D.1.	Perencanaan Implementasi RKK
D.2.	Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi
D.3.	Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
D.4.	Investigasi Kecelakaan Konstruksi
E	EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMKK
E.1.	Pemantauan atau Inspeksi
E.2.	Audit
E.3.	Evaluasi
E.4.	Tinjauan Manajemen
E.5.	Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Gambar 4.3 Format Halaman Daftar Isi RKK Pelaksanaan

DAFTAR IDENTIFIKASI ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL
 PAKET PEKERJAAN:

NO	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1					Threat			
2								
3

Pimpinan Unit Keselamatan
 Konstruksi

ttid

.....
 (Nama Lengkap)

Gambar 4.4 Format Isu Internal dan Isu Eksternal

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]
 Jabatan :
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan Tertinggi Penyedia Jasa]

[tanda tangan],
 [nama lengkap]

Gambar 4.5 Format Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

No	Elemen	Kegiatan	Penanggung Jawab	Bulan ke-												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1																
2

Gambar 4.6 Format Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

Selanjutnya Petugas Keselamatan Konstruksi di dalam membuat daftar simak yang terdapat pada lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2021. Format-format yang digunakan pada proyek dengan tingkat risiko keselamatan rendah, untuk itu format-format dapat dipilih sesuai dengan pengendalian kecelakaan pada potensi bahayanya.

2. Penilaian Kesesuaian Peraturan dan Perundang-undangan Dalam Dokumen SMKK

Pada penilaian kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dalam dokumen SMKK yang harus dilakukan oleh Petugas Keselamatan Konstruksi adalah memperhatikan dan menilai seberapa besar kesesuaian penerapan dokumen yang ada pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Pengendalian bahaya dan risiko pada setiap pekerjaan di lapangan mengikuti persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan dan perundangan serta standar.

Sebagai contoh penggunaan peraturan dan perundang-undangan pada pekerjaan di ketinggian menggunakan perancah (*scaffolding*). Di dalam peraturan perancah dipersyaratkan bekerja di ketinggian lebih dari 200 Cm sudah harus menggunakan perancah dengan lantai pijakan kerja (*Platform*). Pada saat inspeksi di lapangan, ditemukan perancah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 cm pada bagian *platform* tidak menggunakan pagar pengaman maka penilaiannya pekerjaan ini tidak sesuai dengan peraturan perancah Permenaker No.01 Tahun 1980, Tentang Keselamatan

dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan, pasal 13 ayat (2) Lantai perancah harus diberi pagar pengaman, apabila tingginya lebih dari 2 meter. Di dalam Penilaian kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dalam dokumen SMKK Petugas Keselamatan Konstruksi dapat menggunakan Format Penilaian RKK Pekerjaan Konstruksi, seperti gambar format no.8 di bawah ini.

Tabel 4.1 Kriteria Penilaian RKK

No	Kriteria Penilaian	Penilaian		Penjelasan
		Ada	Tidak	
2.1.2.1	Format IBPRP minimal memuat aktivitas pekerjaan, identifikasi bahaya, jenis bahaya, persyaratan memenuhi peraturan, pengendalian awal, penilaian tingkat risiko		0	Tidak memiliki dokumen peraturan dan penerapan dilapangan tidak sesuai peraturan

Catatan:

0 = Tidak ada

1 = Ada dokumennya

3. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku.

Petugas Keselamatan Konstruksi harus mempunyai kompetensi membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil temuan-temuan dalam inspeksi keselamatan konstruksi disampaikan pada laporan harian. Laporan ini selanjutnya dievaluasi untuk perbaikan pengendalian kecelakaan kerja yang lebih baik sehingga tidak terjadi kecelakaan konstruksi.

Sebagai gambaran bagi Petugas Keselamatan Konstruksi di dalam membuat laporan evaluasi yaitu merangkum hasil jumlah temuan penilaian kriteria RKK selanjutnya memberikan bobot persentase seberapa besar pemenuhan kriteria RKK terhadap peraturan yang berlaku.

Mengenai teknik laporan dan cara membuat laporan akan di jelaskan pada modul berikutnya.

B. Keterampilan yang Diperlukan Dalam Mengevaluasi Penerapan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan yang Ada di Dalam Dokumen SMKK.

1. Menyiapkan daftar simak peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan peraturan.
2. Menilai kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dalam dokumen SMKK.
3. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Sikap Kerja yang Diperlukan Dalam Mengevaluasi Penerapan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Ada di Dalam Dokumen SMKK.

1. Cermat dan teliti dalam menyiapkan daftar simak peraturan dan perundang-undangan disiapkan sesuai dengan peraturan.
2. Cermat dan teliti menilai kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dalam dokumen SMKK.
3. Cermat dan teliti laporan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-Undangan

1. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep. 174/MEN/86 Nomor: 104/Kpts/1986, tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1970, tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja (di Perusahaan)
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/MEN/1980, tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.08/MEN/2020, tentang Pesawat Angkat Dan Angkut.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi RI Nomor Per03/MEN/Tahun 1978, tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
6. Permen PUPR No.10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
11. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

B. Buku Referensi

1. Kusumo. 2020. Peraturan Perundangan Dan Pengetahuan Dasar Keselamatan Konstruksi, Halaman Muka, Jakarta.
2. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R. I. 2008. Peraturan Perundangan dan Pedoman Teknis SMK3, Jakarta

C. Majalah atau Buletin

1. –

D. Referensi lainnya

1. Pedoman Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi, Direktorat Standarisasi kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 181/LATTAS/XII/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No	Nama Peralatan/ Mesin	Keterangan
1	Laptop, <i>infocus</i> , <i>laser pointer</i>	
2	Printer	
3	Stapler/penjepret 24 dan 10	
4	Pelubang kertas	
5	Penjepit kertas ukuran kecil dan sedang	

B. Daftar Bahan

No	Nama Peralatan/ Mesin	Keterangan
1	Modul Pelatihan (buku informasi, buku kerja, buku penilaian)	
2	Kertas HVS A4	
3	Spidol marker	
4	Spidol whiteboard	
5	Kertas chart (flip chart)	
6	Tinta printer	
7	ATK peserta	

LAMPIRAN

-

DAFTAR PENYUSUN

1. Ir. Kusumo Dradjad Sutjahjo, ST, MSi, CSP, IPU, ASEAN Eng.